

## **GELONTORKAN ANGGARAN APBD II DUKUNG PEMBANGUNAN 2 JEMBATAN DI KABUPATEN TEGAL**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/02/12/Screenshot\\_20240212\\_061146\\_Gallery-438084507.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/02/12/Screenshot_20240212_061146_Gallery-438084507.jpg)

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SLAWI - Keseriusan Pemkab Tegal melalui Dinas Permades untuk memperbaiki dua jembatan gantung Wotgalih dan Banjaragung diwujudkan melalui gelontoran dukungan dana APBD II.

Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal Teguh Mulyadi menyatakan bahwa dukungan anggaran perbaikan Jembatan Gantung Wotgalih sebesar Rp520 juta dan jembatan Banjaragung sebesar Rp520 juta.

"Total alokasi anggaran yang kita siapkan sebesar Rp1.040.000.000 untuk perbaikan kedua jembatan tersebut dalam program TMMD,".

Pihaknya menegaskan, tidak benar bahwa Pemkab Tegal tidak mendukung anggaran untuk perbaikan kedua jembatan tersebut. Pembangunan akses jalan dan jembatan gantung Pedukuhan Karang Sari, Jatinegara-Pedukuhan Ciperu, Warureja oleh Kodim 0712 Tegal. Mendapat dukungan anggaran dari APBD II dan mendapat apresiasi dari masyarakat warga Pedukuhan Karang Sari.

Digelontorkannya bantuan anggaran dari APBD II oleh Pemkab Tegal diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan akses jalan dan jembatan berjalan optimal.

Pemerintah daerah melalui Dinas Permades selalu hadir dalam proses pembangunan infrastruktur desa. (Hermas Purwadi)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/680022/gelontorkan-anggaran-apbd-ii-dukung-pembangunan-2-jembatan-di-kabupaten-tegal>, “Gelontorkan Anggaran APBD II Dukung Pembangunan 2 Jembatan di Kabupaten Tegal”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/693373/pemkab-gelontorkan-rp1-miliar-lebih-untuk-dukung-pembangunan-dua-jembatan-di-kabupaten-tegal>, “Pemkab Gelontorkan Rp1 Miliar Lebih untuk Dukung Pembangunan Dua Jembatan di Kabupaten Tegal”, tanggal 1 April 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*